



# Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Tengku Apriyanita

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: [vriandri.b@gmail.com](mailto:vriandri.b@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received November 15, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted Desember 10, 2024

---

### Keywords:

Bans, State Facilities, Campaigns

---

## ABSTRAK

The purpose to be achieved in this study is to analyze the enforcement of the law prohibiting the use of state facilities in the regional head election campaign and to analyze the legal consequences of the prohibition on the use of state facilities in the regional head election campaign. The type of research used by the author is normative legal research, namely literature law research. The research approach used to answer the research problem is the *Statute Approach* and the conceptual approach. The conclusion from the results of the research that has been carried out is Law Enforcement Prohibition of the Use of State Facilities in the Regional Head Election Campaign that basically the law is all regulations which contain regulations that must be obeyed by everyone and there are strict sanctions in it for violators. The regulation of the use of state facilities in the election of regional heads before and after Law Number 10 of 2008 and Law Number 7 of 2017 concerning Elections should be obeyed by officials who are running as candidates for regional heads, by applying for leave so that the rule can run well. Legal Consequences of the Prohibition of the Use of State Facilities in the Regional Head Election Campaign that regional heads who are still in office and are advancing in the regional head election to apply for leave permits or resign from their positions in carrying out the campaign period

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Article Info

### Article history:

Received November 15, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted Desember 10, 2024

---

### Keywords:

Larangan, Fasilitas Negara, Kampanye

---

## ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan untuk menganalisis akibat hukum dari larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Pengaturan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini seharusnya ditaati pejabat yang maju sebagai calon kepala daerah, dengan mengajukan cuti sehingga aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Akibat Hukum Dari Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah bahwa kepala daerah yang masih menjabat dan maju dalam pemilihan kepala daerah untuk mengajukan



izin cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya dalam menjalankan masa kampanye tersebut

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Tengku Apriyanita

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: [vriandri.b@gmail.com](mailto:vriandri.b@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Kampanye penggunaan fasilitas negara memang sulit dipisahkan dengan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah. Namun, kampanye tersebut tetaplah sebuah pelanggaran, dimana terdapat dua pelanggaran dalam kampanye gelap ini, yaitu pelanggaran administratif penggunaan baliho dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawasaan yang serius, demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Namun masyarakat harus ikut berperan karena kampanye yang dilakukan dalam penggunaan fasilitas negara disaat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satunya adalah penggunaan fasilitas negara seperti baliho, mobil dinas dan lain-lain yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota. Menurut Pasal 187 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah apabila terindikasi melakukan tindak pidana penyelewengan fasilitas negara akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun banyak yang tidak melaporkan ke ranah hukum akibat tidak adanya sosialisasi dan informasi dari pihak Bawaslu kepada instansi stake holder, yakni KPU, Pemda, Kepolisian dan Satpol PP. Hal itu dikarenakan kurangnya biaya akomodasi terkait pelaksanaan pengawasan penggunaan fasilitas negara. Artinya, Bawaslu hanya sekedar menginfokan dan mensosialisasikan secara sepihak, tanpa adanya koordinasi dengan stake holder terkait bentuk pengawasan tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi yang dikerjakan oleh Bawaslu juga terkendala akibat adanya saling tumpang tindih antara kewenangan KPU dan DKPP. Bawaslu sebagai salah satu perangkat pemilu masih dianggap kalah pamor dalam segi kewenangan dibandingkan KPU dan DKPP. Padahal, apabila anggota Bawaslu dapat memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa jadi kedepannya peraturan khusus mengenai pemilu dan posisi Bawaslu dapat diamankan langsung melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

## Tinjauan Pustaka

### a. Teori Negara Hukum

Negara Hukum ialah negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap



manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan bagi hidup antar warga negaranya.

Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicous*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam bukunya *Politicous* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 S.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, aristoteles, yang menulisnya dalam buku *Politics*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: 1) Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum, 2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. 3) Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik (otoriter).

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

#### c. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

- 1) *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi



yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

- 2) Identification, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- 3) Internalization, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

d. Larangan Penggunaan Fasilitas Negara

Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya berada di bawah kewenangan Pejabat Negara dan tidak termasuk kekayaan.<sup>36</sup> Adanya larangan menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan tersebut menyatakan bahwa melarang pasangan calon yang menduduki sebagai pejabat negara menggunakan fasilitas negara selama masa tahapan kampanye berlangsung.

e. Kampanye

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

## Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.

Pada bagian ini perlu dijelaskan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya. c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literatur yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

## 4. Analisis Data.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

## Hasil Penelitian

Pada kenyataannya calon kepala daerah memiliki banyak keuntungan dibandingkan calon pendatang baru. Namun dalam parkteknya seringkali kepala daerah salah menggunakan kewenangannya untuk mengamankan kedudukannya pada pilkada berikutnya. Selain itu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepala daerah turut menciderai prinsip demokrasi itu sendiri.

Kinerja Bawaslu sebagai pengawas penggunaan fasilitas oleh calon kepala daerah pada kenyataannya dewasa ini baru sampai tingkat badan yang menjadi tempat melapornya para pelapor dugaan terkait penyelewengan penggunaan fasilitas negara. Pelaporan tersebut juga masih bernuansa politis, dalam artian sebagai salah satu upaya untuk menjegal calon petahana oleh calon Kepala Daerah yang lain. Adanya independensi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan penggunaan fasilitas negara juga masih belum dalam konteks sebagai pengawas yang mandiri, yakni tidak adanya unsur kepentingan dalam pelaporan tersebut. Untuk itu Bawaslu juga harus menjaga independensi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu sebagai bentuk nyata partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

## Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: 1) Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam



Kampanye Pemilihan Kepala Daerah bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Pengaturan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini seharusnya ditaati pejabat yang maju sebagai calon kepala daerah, dengan mengajukan cuti sehingga aturan tersebut dapat berjalan dengan baik 2) Akibat Hukum Dari Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah bahwa kepala daerah yang masih menjabat dan maju dalam pemilihan kepala daerah untuk mengajukan izin cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya dalam menjalankan masa kampanye tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- A. Ubaidillah, dkk., 2007, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Afars Gaffar, 2008, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian, 1986, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Antar Venus, 2007, *Manajemen Kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Asfar Muhammad, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Azwir Fahmi Harahap, 2019, *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Bawaslu, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu.
- Budi Suryadi, 2007, *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Budiono Kusumahamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Budiardjo Mirriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Bruce Bueno dan Alastair Smith, 2005, *The Survival Politics*, Penerjemah: Budianto Suratno, Bandung: Rosdakarya.
- CST Kansil dan MA. Julianto, 1997, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Dahlan Thaib, 1996, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Media Pratama.
- Dasril Rajab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Departemen Penerangan RI, 1970, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945.1970*, Jakarta: Pradnya Paramita.



- Dhurorudin Mashad, 1999, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Donald Parulian, 1997, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Eni Suharti, 2011, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Tahun 2011*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firmanzah, 2013, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Standford University Press.
- H. A. Prayitno, 2001, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hafied Cangara, 2009, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harold J. Laski dalam Joenarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap Yahya, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua Belas*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Haryatmoko, 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Idris Thaha, 2005, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais*, Bandung: Mizan Publika.